

PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT SEBAGAI BLU DAN PATIENT SAFETY

FARID W. HUSSAIN

DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

PERKEMBANGAN

**BLU DI LINGKUNGAN
DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK**

BLU adalah :

- 1. Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa;**
- 2. Tanpa mengutamakan mencari keuntungan;**
- 3. Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;**

TUJUAN

- 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.**
- 2. Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.**

KEUNTUNGAN MENJADI BLU :

1. Masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah yang terdiri dari :
 - Gaji Pegawai;
 - Biaya Operasional;
 - Biaya Investasi/Modal;
2. **Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang dijabarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).**
 - ➔ *Pendapatan RS tidak disetor ke Kas Negara hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan.*
3. Dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan ditetapkannya PP No. 23 Tahun 2005, maka 13 RS Eks PERJAN berubah statusnya menjadi BLU :

- 1. RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta**
- 2. RS Fatmawati Jakarta**
- 3. RS Persahabatan Jakarta**
- 4. RS Jantung Harapan Kita Jakarta**
- 5. RS Anak dan Bersalin “HK” Jakarta**
- 6. RS Kanker Dharmais Jakarta**
- 7. RS Dr. Hasan Sadikin Bandung**
- 8. RS Dr. Kariadi Semarang**
- 9. RS Dr. Sardjito Yogyakarta**
- 10. RS Sanglah Denpasar**
- 11. RS Dr. Wahidin S Makassar**
- 12. RS Dr. M. Djamil Padang**
- 13. RS Dr. Moh. Hoesin Palembang**

PERSYARATAN INSTANSI MENJADI PPK – BLU

1. Memenuhi Persyaratan Substantif

- Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum
- Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan

2. Persyaratan Administratif

- Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
- Pola tata kelola/Kelembagaan
- Rencana strategis bisnis
- Laporan keuangan pokok
- Standar pelayanan minimum
- Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

3. Persyaratan Teknis (Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan)

- Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU
- Kinerja keuangan RS bersangkutan adalah sehat

PEMBINAAN & PENGAWASAN

1. Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri terkait
2. Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan
3. Dalam pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk Dewan Pengawas

DEWAN PENGAWAS

Pembentukan DEWAS berlaku hanya pada BLU yang memiliki :

- Nilai omzet minimum sebesar 15 s.d 30 milyar dan nilai asset sebesar 75 s.d. 200 milyar jumlah DEWAS 3 orang
- Nilai omzet diatas 30 milyar dan nilai asset di atas 200 milyar jumlah DEWAS 5 orang

REMUNERASI

1. Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
2. Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas usulan menteri, sesuai dengan kewenangannya.

Untuk tahap II DEPKES akan mengusulkan 14 UPT menjadi BLU, yaitu :

1. RSUD H. Adam Malik Medan
2. RSUD Prof. Dr. Kandaw Manado
3. RSUD Soeradji Tirtonegoro Klaten
4. RS Paru Dr. Rotinsulu Bandung
5. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua
6. RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga
7. RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan Jakarta
8. RS Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi Bogor
9. RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
10. RS Jiwa Dr. Radjiman W Lawang
11. RS Mata Cicendo Bandung
12. RS Orthopaedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
13. RS Ketergantungan Obat Jakarta
14. RS Stroke Bukittinggi

PERKEMBANGAN PATIENT SAFETY

Keselamatan Pasien Rumah Sakit

(suatu proses dalam pemberian Pelayanan RS terhadap Pasien yang lebih aman)

Terdiri dari :

- **Assessment resiko**
- **Identifikasi & manajemen resiko terhadap pasien,**
- **Pelaporan & analisis insiden,**
- **Kemampuan utk belajar & menindaklanjuti insiden**
- **Menerapkan solusi utk mengurangi serta meminimalisir resiko**

KEBIJAKAN PATIENT SAFETY DI RS

1. RS Wajib melaksanakan sistem keselamatan pasien
2. RS wajib melaksanakan 7 langkah menuju keselamatan pasien
3. RS wajib menerapkan standar Keselamatan Pasien RS
4. Evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien RS akan dilakukan melalui program akreditasi RS. Instrumen akreditasi RS akan ditambah dng standar patient safety sehingga instrumen akreditasi RS menjadi 17 Pelayanan.

SISTEM KESELAMATAN PASIEN RS

Terdiri dari :

- Pelaporan insiden, laporan bersifat anonim & rahasia.
- Analisis, belajar, riset masalah, pengembangan taxonomy.
- Pengembangan & penerapan solusi serta monitoring/evaluasi.
- Penetapan panduan, pedoman, SOP, standar, indikator keselamatan pasien b'dasarkan pengetahuan & riset.
- Keterlibatan & pemberdayaan pasien & keluarganya.

LANGKAH MENUJU KESELAMATAN PASIEN RS

1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien.
2. Membangun komitmen & fokus yang jelas tentang keselamatan pasien.
3. Membangun sistem & proses manajemen risiko, serta melakukan identifikasi & assessment terhadap potensial masalah
4. Membangun sistem pelaporan

Lanjutan ...

5. Melibatkan & berkomunikasi dengan pasien
6. Belajar & berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien dengan melakukan analisis akar masalah
7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien dengan menggunakan informasi yang ada

STANDAR KESELAMATAN PASIEN RS

1. Pasien & keluarganya mempunyai hak mendapat informasi tentang hasil pelayanan termasuk hasil yang tidak diharapkan
2. Mendidik pasien & keluarganya tentang kewajiban & tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien.
3. RS menjamin terselenggaranya pelayanan yang berkesinambungan & terkoordinasi
4. RS terus meningkatkan kinerja & meningkatkan keselamatan pasien

Lanjutan ...

5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien :
 - Menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi
 - Menjamin kesinambungan program dengan mengidentifikasi risiko keselamatan pasien & pengurangan resiko
 - Merencanakan peningkatan kinerja & penyesuaian prioritas
 - Mendorong & menumbuhkan komunikasi & koordinasi
 - Mengembangkan peraturan & prosedur dalam rangka kerja sama
 - Menyiapkan SDM yang memadai untuk meningkatkan kinerja RS dalam meningkatkan keselamatan pasien
 - Mengevaluasi keselamatan pasien

Lanjutan ...

6. Mendidik staf untuk keselamatan pasien
7. Meningkatkan komunikasi untuk keselamatan pasien antara lain :
 - Memenuhi kebutuhan informasi internal & eksternal.
 - Transmisi data & informasi harus tepat waktu & akurat.
 - Rekam medis berisi informasi yg memadai
 - Membuat data & informasi

TERIMA KASIH